



JURNAL ILMU SOSIAL, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA

Halaman Jurnal: <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php>



**HAK TENAGA KESEHATAN MENOLAK PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI
STANDARD IGD RUMAH SAKIT DI SEMARANG**

Cuk Samsul Arif¹, Markus Suryo Utomo²

^{1,2} Program Studi Hukum Program Magister Untag Semarang

Korespondensi penulis : cuksamsularif@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to examine and analyze the rights of health workers who refuse health services that do not meet the standards of the Emergency Room Hospital in Semarang and what factors influence the implementation of these health worker rights. The research approach uses normative juridical, research data uses secondary data, and uses secondary legal materials, namely articles, research papers and books. The results of the study (1) The right of health workers to refuse health services that do not comply with hospital emergency room standards will result in an illegal act. If the hospital is proven to have committed an unlawful act and fulfills the elements of an unlawful act, the hospital can be held accountable and can be subject to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. (2). The influencing factors are the hospital's commitment to maintaining health services according to hospital accreditation standards, good communication, available information facilities, insights of health workers about health laws, and people's lack of understanding of laws.

Keywords: Rights, Health Workers, Emergency Room Standards.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hak tenaga Kesehatan yang menolak pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standard IGD Rumah Sakit di Semarang dan faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hak tenaga kesehatan tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, data penelitian menggunakan data skunder, dan menggunakan bahan hukum skunder yaitu artikel, paper penelitian dan buku-buku. Hasil penelitian (1) Hak Tenaga Kesehatan Menolak Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Standar Instalasi Gawat Darurat rumah sakit akan menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum. Apabila rumah sakit terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum maka rumah sakit dapat diminta pertanggung jawaban serta dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku. (2). Adapun faktor yang mempengaruhi adalah Komitmen rumah sakit dalam mempertahankan pelayanan kesehatan yang sesuai standar akreditasi rumah sakit, komunikasi yang baik, fasilitas informasi yang tersedia, wawasan tenaga kesehatan tentang hukum kesehatan, dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap undang-undang.

Kata Kunci : Hak, Tenaga Kesehatan, Standar IGD.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia diamanatkan bahwa Kesehatan merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H ayat 1: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan secara umum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menaikkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Manusia kebanyakan akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh kesehatan yang prima. Orang yang sedang menderita sakit biasanya akan berusaha

untuk mengatasi dan mengobati penyakit yang dideritanya hingga dia sembuh. Tubuh yang sehat merupakan kehendak setiap orang. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu di antaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 1 menyatakan bahwa, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 3 huruf a menyatakan Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa rumah sakit sudah seharusnya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan¹. Sedangkan Aditama² berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati dirumah sakit. Menurut pasien adalah individu terpenting dirumah sakit.

Keadaan darurat ditetankan pada Pasal 32 ayat 2 bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pernyataan pasal tersebut diatas dapat kita garis bawahi bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien darurat. Untuk pasien yang tidak darurat mendapatkan prioritas berikutnya, jadi diutamakan pasien darurat terlebih dahulu.

Dalam permasalahan kesehatan masyarakat, pemerintah berkewajiban memastikan warga negaranya tidak sakit dan juga berkewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya atas kehidupan yang sehat dan terselenggaranya kondisi-kondisi yang menentukan kesehatan rakyat, karena kesehatan telah menjadi bagian dari kehidupan warga Negara, dan untuk menjalankan amanat tersebut Negara harus memenuhi azas pembangunan kesehatan seperti tertulis dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminasi dan norma-norma agama.”

Jika azas pembangunan dapat terpenuhi maka jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan terpenuhi dengan baik dan upaya kesehatan bagi masyarakat akan lebih menyeluruh hingga berbagai lapisan masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan tidak kalah pentingnya peran pemerintah untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai sehingga dapat mencakup semua golongan masyarakat, tidak hanya untuk suatu golongan tertentu yang berpengaruh tetapi termasuk didalamnya golongan masyarakat tidak mampu, untuk menikmati kebaikan pelayanan medis dalam kondisi yang dibutuhkan.

Pelayanan kesehatan, tidak baik akan berakibat merugikan kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan medis. Terlebih apabila rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang layak sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menyebabkan pasien menderita kerugian sehingga mengakibatkan penderita kecacatan ataupun kematian maka hal tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dipidanakan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Terdapat banyak kasus yang terjadi serta gugatan dari pihak pasien yang melibatkan rumah sakit baik itu secara tertulis, lisan maupun media sosial dari masalah pelayanan yang tidak memuaskan hingga dugaan

¹ Wilhamda, 2011, *Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan*, Medan: Sekolah Tinggi Keperawatan Haji Medan, hlm. 37

² Aditama, YT. 2002, *Rumah Sakit dan Konsumen*, Jakarta : PPFKM UI, hlm. 58

malapraktek namun cara yang digunakan pasien maupun keluarga terkadang berlebihan, emosional dan berperilaku anarkis, bahkan melanggar hukum serta memberikan tekanan psikologis kepada petugas tenaga kesehatan agar pelayanan sesuai yang keinginan pasien dan keluarga walaupun terkadang melanggar tata tertib rumah sakit dan melanggar prosedur pelayanan yang berlaku di rumah sakit.

Perasaan kecewa dari pihak keluarga terhadap pelayanan mengakibatkan mudahnya suatu permasalahan atau konflik tersebut diviralkan, hal ini berdampak nama baik rumah sakit menjadi baik rumah sakit menjadi tercemar walaupun petugas kesehatan sudah melakukan pelayanan secara optimal dan prosedural.

Sebagai contoh salah satu hak tenaga kesehatan dijelaskan di dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 poin b bahwa “Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar prosedur Operasional atau ketentuan peraturan perundang – undangan”

Namun dalam penerapannya banyak masyarakat atau keluarga pasien tidak memahami dan menuntut agar semua pelayanan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di IGD apapun kondisinya karena masyarakat menganggap semua pasien yang di bawa ke ruang igd bersifat emergensi dan rumah sakit tidak boleh menolak dalam memberikan pelayanan.

Pada dasarnya setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama di Instalasi Gawat Darurat berharap dapat berjalan dengan lancar nyaman dan aman bebas dari tekanan atau intimidasi serta tuntutan keluarga pasien dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian tidak semua masyarakat memahami dan menghargai prosedur dan tata tertib yang dimiliki oleh Rumah Sakit terlebih lagi jika terjadi hal - hal yang tak terduga dari perubahan kondisi pasien yang kian memburuk bahkan kematian maka timbullah prasangka - prasangka negatif, berbagai tuntutan hukum ,bahkan pengancaman secara verbal.

Disamping itu juga pelanggaran tata tertib serta tindakan kekerasan fisik /kriminalisasi terhadap petugas Instalasi Gawat Darurat sehingga dapat mengganggu proses pelayanan yang maksimal, padahal dalam Undang – Undang Permenkes Nomor 4 tahun 2018 Kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban Pasien, bahwa kewajiban pasien dan keluarga yang pertama adalah mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah Sakit, jadi dalam hal ini keluarga pasien telah membuat pelanggaran tata tertib yang ada di rumah sakit.

Namun demikian petugas Instalasi Gawat Darurat tetap memberikan pelayanan karena terbentur dengan undang – undang yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan dilarang menolak pasien dalam kondisi gawat darurat dan belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik bahwa pengecualian dalam kondisi tertentu tenaga kesehatan dapat menghentikan proses pelayanan dan pengobatan jika terjadi intimidasi atau tekanan dari pihak keluarga yang bertentangan dengan standar prosedur pelayanan dan SDM sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib atau kriminalisasi yang dilakukan pihak keluarga

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan Hak Tenaga Kesehatan Menolak Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Standar Instalasi Gawat Darurat rumah sakit. Data penelitian menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan tesis ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu artikel, paper, hasil penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan

penerapan Hak Tenaga Kesehatan Menolak Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Standar Instalasi Gawat Darurat rumah sakit.³

Pembahasan

Penerapan Hak Tenaga Kesehatan Menolak Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah filosofi yang ada dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan). Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal (inspanningsverbintenis) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

Dalam kaitannya dengan khusus penolakan pasien pada keadaan gawat darurat oleh rumah sakit, rumah sakit terbukti telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena:

- a) Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah dijelaskan tentang larangan menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, namun dalam contoh khusus ini, rumah sakit melakukan penolakan kepada pasien.
- b) Dengan adanya penolakan pasien dalam kondisi gawat darurat, rumah sakit dianggap lalai akan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memenuhi unsur kesalahan.
- c) Dari perbuatan tersebut maka akan berakibat pada pasien yang mengalami kerugian.
- d) Kerugian yang dimaksud berupa immateriil.

Sanksi bagi rumah sakit yang terbukti melakukan penolakan pasien dalam kondisi gawat darurat juga terdapat pada Pasal 190 ayat (1) dan (2) Bab XX Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

- a) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

³ Soerjono Soekanto, 2000, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sudah begitu jelas didalam peraturan perundang-undangan bahwa terdapat larangan penolakan pasien dalam kondisi gawat darurat beserta sanksi yang diterapkan, diharapkan seluruh rumah sakit di Indonesia agar dapat mematuhi dan melaksanakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Penutup

Rumah sakit memiliki hak dan kewajiban sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan, dari hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah hubungan hukum yaitu perikatan (*verbinten*) yang lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila rumah sakit tidak menjalankan kewajibannya atau tidak memenuhi hak pasien khususnya dalam kondisi gawat darurat, maka akan timbul suatu perbuatan melawan hukum. Apabila rumah sakit yang terbukti telah melawan hukum dengan memperhatikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, maka rumah sakit tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Aditama, YT. 2002, *Rumah Sakit dan Konsumen*, PPFKM UI, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 2010 *Metode Penelitian Hukum dan Jurnis*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2000, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wilhamda, 2011, *Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan*, Medan: Sekolah Tinggi Keperawatan Haji Medan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.